

**FILSAFAT DAN POLITIK HUKUM ISLAM
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam
Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia**

الفلسفة وسياسة التشريع الإسلامي عن البنك الشرعي
(بحث عن إسهام الفلسفة وسياسة التشريع الإسلامي لتطوير البنك الشرعي في إندونيسيا)

**The Philosophy and Islamic Political Law on Sharia Bank
(A Study on the Philosophical and Islamic Political Law
to Development of Sharia Bank in Indonesia)**

Executive Summary

Disertasi diajukan untuk mengikuti Ujian Terbuka
Promosi Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Wahyudin Darmalaksana, M.Ag.
NIM. 3211.1021

Tim Promotor :
Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.
Dr. Yadi Janwari, MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN
2015**

**FILSAFAT DAN POLITIK HUKUM ISLAM
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**
Kajian Filsafat Hukum Islam dan Politik Hukum Islam
Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Wahyudin Darmalaksana¹

Program Studi Hukum Islam Pascasarjana,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Namun, timbul fenomena baru yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Para pakar sepakat, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global. Pakar filsafat hukum Islam menyatakan, konsep *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan ekonomi Islam.² Di sinilah signifikansi memahami hakikat ekonomi dalam kajian filsafat hukum Islam.

Memahami hakikat saja terkait dengan subjek ekonomi dirasakan belum lengkap tanpa menelusuri ekspresinya dalam gerakan perekonomian yang dikedepankan para aktivis muslim. Di Uni Soviet ada institusi ekonomi yang dikenal dengan sebutan “bank sosial.”³ Institusi ini dibedakan dengan bank komersil. Bank sosial mengelola dana dari masyarakat untuk masyarakat seperti koperasi di Indonesia. Sedangkan bank komersil lazimnya bank konvensional yang dikenal sekarang ini. Di era “keberakhiran sejarah” ini, yakni era kejatuhan sosialisme atas kemenangan kapitalisme dengan segala cacat dan kelemahannya, timbul ‘euforia’ pergerakan ekonomi Islam di tataran dunia internasional. Sebagaimana diketahui, gerakan perekonomian Islam ini telah efektif membetuk mekanisme pasar global sistem keuangan syariah, khususnya industri bisnis perbankan syariah. Tentu saja menarik dipertanyakan mengapa pengembangan bank Islam lebih berorientasi bisnis daripada tujuan sosial. Apa yang menjadi landasan pengembangan ini dari perspektif keilmuan Islam.

Indonesia biasanya memiliki sikap *islamophobia* terhadap subjek yang berbau syariah. Teori resepsi menyatakan, hukum Islam baru diangkat ke dalam sistem hukum nasional setelah hukum Islam itu menjadi adat kebiasaan di tanah air. Akomodasi sistem perbankan syariah berlangsung sangat cepat di

¹ Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 6..

³ Dawam Rahardjo, *Kompas Jum'at* 14 Februari 2014.

tanah air. Bank berprinsip nilai-nilai Islam ini pertama diperkenalkan di Indonesia tahun 1992. Dalam waktu singkat, pemerintah telah membentuk sistem perbankan syariah dalam undang-undang tersendiri tahun 2008. Regulasi sistem perbankan syariah yang sangat cepat merupakan fenomena baru dalam sejarah *taqin* di Indonesia.⁴ Bahkan, regulasi paling tercepat sepanjang subjek *taqin* sistem syariat. Demokrasi Pancasila sebagai sistem terbuka menjadi pintu masuk ratifikasi sistem perbankan syariah. Memang hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu saling curiga selama ini. Namun, relasi Islam dan negara di Indonesia dalam aspek ekonomi telah menjadi ranah baru sekarang ini. Saat ini merupakan era dimana hukum dikendalikan oleh politik dan politik ditentukan oleh ekonomi. Akomodasi sistem perbankan syariah di Indonesia telah membantah teori resepsi. Ternyata penerapan sistem syariat di Indonesia tidak selalu menganut teori resepsi, tetapi dapat melalui ratifikasi sistem internasional dalam mekanisme pasar global.

Penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia bermakna pengembangan sistem ekonomi nasional. Tujuan pengembangan ini adalah pembangunan ekonomi sesuai amanat Pancasila, dan seiring dengan kebijakan akselerasi ekonomi. Selama ini Indonesia memiliki problem ekonomi yang paling krusial, yakni laju inflasi dan defisit transaksi berjalan. Laju inflasi mencerminkan adanya bagian-bagian yang belum lancar dalam matrantai perekonomian dalam negeri. Terutama akibat meningkatnya perilaku konsumsi barang. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebabkan devisa negara terkuras habis tetapi bukan untuk produksi melainkan untuk membayar utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia hingga Juli 2014 telah melebihi Rp. 3.000 T (*Tiga Ribu Triliun*).⁵

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia semula dipahami untuk membantu mengatasi problem ekonomi Indonesia. Pada kenyataannya, perbankan syariah di tanah air mengalami perkembangan yang semakin melebarkan jalan bagi terbentuknya masyarakat konsumtif.⁶ Suatu praktik yang bertentangan dengan tujuan Islam.⁷ Sehingga telah menuntut kajian ulang terhadap dinamika fatwa yang mengatur aturan kepatuhan syariah (*syariah compliance*), dan sekaligus memandang perlu menemukan asas konkordansi Pancasila dan Syariat. Dengan demikian, kajian filsafat dan politik hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana hakikat ekonomi Islam berdasarkan *falsafat al-tasyri*?
2. Bagaimana realitas gerakan perekonomian Islam menurut *siyasah al-syar'i*?

⁴ *Taqin* ialah transformasi fiqih ke dalam sistem hukum negara. Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), 34.

⁵ Pikiran Rakyat, *Ekonomi dan Bisnis*, Kamis 2 Oktober 2014, 27.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik, 30.

⁷ MB Hendrie Anto, "Maqasyid Syariah: Analisis Kelembagaan Perbankan Syariah," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 02/XXI (Jakarta: LSAF, 2012), 5.

3. Bagaimana sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dilihat dari aspek substansi, struktur dan kultur hukum?
4. Bagaimana dinamika perubahan fatwa DSN-MUI mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*)?
5. Bagaimana asas konkordansi Islam dan Pancasila tentang perbankan syariah?
6. Bagaimana kajian filsafat dan politik hukum Islam tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*legal-doctrinal*), dengan kerangka pemikiran berikut:

1. Teori Credo (Teori Syahadat)

Teori *credo* (teori syahadat) ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Teori non-teritorialitas menyatakan, seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.⁸

2. Teori Sistem Hukum (legal System)

Sosiologi hukum mengelompokkan hukum sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat apabila berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati. Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa. Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan.⁹

Lawrence M. Friedman melihat, keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*.¹⁰ *Legal structure* merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. *Legal substance* ialah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. *Legal culture* merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum.¹¹ Friedman menambahkan komponen yang keempat, yaitu *legal impact*.¹²

⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 133-134.

⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 13-14.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), h. 6-7.

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 16.

3. Teori Perubahan Hukum Islam

Islam memiliki watak yang dinamis sesuai perkembangan masyarakat. Perubahan hukum ditempuh melalui proses ijtihad. Ide hukum Islam perlu diperbaharui untuk pertama kalinya digulirkan oleh Ibn Taimiyyah (1263-1328). Perubahan hukum di sini adalah perubahan fiqih.¹³ Ibn Taimiyyah populer dengan paradigma hukumnya, yaitu: “*a-haqiqah fi al-a’yan la fi al-adzhan.*” Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan (realitas) empirik, bukan dalam alam pemikiran atau alam idea. Ibn Taymiyyah meyakini bahwa hakekat yang paling otentik justru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik.¹⁴ Ibn Taimiyyah berpandangan, definisi bukan faktor penting dalam memahami hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.¹⁵ Ia berhasil membangun epistemologi Islam yang komprehensif dengan kerangka metodologi *qiyas al-syar’i* yang sistematis.¹⁶

Teori perubahan hukum Islam yang sistematis untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356), yang kemudian menjadi kaidah fiqih (*legal maxim*), yaitu *taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-fawaid*, “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat.”¹⁷ Ketika menjelaskan jenis riba, Ibn al-Qayyim menunjuk dua macam, riba *jali* (jelas) dan riba *khafi* (samar). Riba *jali* menurutnya, adalah riba yang mengandung kemudlaratan besar, sedangkan riba *khafi* adalah riba yang bila dikerjakan akan membawa kepada praktek riba *jali*.¹⁸ Ibn al-Qayyim tidak memberikan konsep linguistik pada dua katekori riba ini. Hal ini digunakan hanya untuk menunjukan kenyataan yang berlangsung di masyarakat pada masa itu. Artinya yang penting adalah bahwa sebuah konsep dapat menjelaskan realitas. Halnya Ibn Taimiyyah, piranti ijtihad yang digunakan Ibn Qayim adalah *qiyas al-syar’i* meliputi metode melanjutkan hukum asal, *maslahah mursalah*, *sadd az-zari’ah* dan sebagainya.¹⁹

Tujuan perubahan fatwa Ibn Qayyim adalah keadilan (*al-’adalah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kemanfaatan (*al-mashlahah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Setiap persoalan yang keluar dan menuju keaniayaan, menyimpang dari kasih sayang, kemaslahatan menuju kemafsadatan dan kebijaksanaan menuju hal yang sia-sia, itu bukanlah hukum Islam.²⁰ Menurut Ibn Qayyim, tujuan hukum Islam yakni untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.²¹

¹³ Deddy Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, 298 dan 300.

¹⁴ Ibn Taimiyah, Minhaj, 243.

¹⁵ Ibn Taimiyah, *Kitab al-Radd ‘ala Mantihiyyin* (Bairut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.), 7.

¹⁶ Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 66-67.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *’Ilam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-’Alamin*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, t.th.), 14. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 13.

¹⁸ Ibn Qayyim, *’Ilam al-Muwaqqi’in*, Juz II, 135.

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fawaaid* (Cet.II., Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1973 M.-1393 H.), xxv.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *’Ilam al-Muwaqqi’in*, 14. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 31. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 106.

²¹ Ibn Qayyim, *’Ilam al-Muwaqqi’in*, 14.

4. Pelaksanaan Kaidah-Kaidah Hukum


Syari'at ditujukan untuk "kemanfaatan" seperti tercakup dalam teori *mashlahah*.²² Kaidah fiqih menyatakan: *al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardliyyah*. Para ulama telah merumuskan kaidah dasar muamalah, yaitu: "Hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya." Sehubungan dengan hal muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai dengan spirit syariat, kebiasaan (adat) tersebut bisa diterima. Para ulama merumuskan kaidah: "Adat (kebiasaan yang dipraktikan) adalah menjadi dasar hukum."

Perbankan merupakan aspek yang diatur dalam syariah, yakni bagian *muamalah*. Pengaturan lembaga perbankan syariah dilandaskan pada kaidah *ushul fiqih*, *مَنْ لَّا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ* "sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Para pihak yang bertransaksi harus menjaga agar tidak menimbulkan mudarat. Sebagaimana kaidah: *la dharara wala dhirara*, "Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan." Para pihak dilarang menyebabkan kemudaratkan dan dilarang membalas memudaratkan dengan sejenisnya. *Dirar* sifatnya lebih dahsyat.²³ Dalam aspek muamalat terdapat asas *adamul gurar*, asas ini adalah kelanjutan dari asas *antaradin*, yang berarti bahwa pada setiap muamalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu praktik yang menyebabkan satu pihak merasa dirugikan pihak lain. Akhirnya, Tuhan menciptakan stratifikasi sosial dimaksudkan agar saling tolong-menolong dan bekerja sama memenuhi kebutuhan hidupnya (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32).

²² Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of Islamic Legal System, 1st Edition* (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), 156.

²³ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.

**Bagan
Kerangka Nalar
Filsafat Hukum Islam dan Politik Hukum Islam
Tentang Perbankan Syariah**



D. Postulat-Postulat Ekonomi Syariah

Postulat-postulat ekonomi syariah sebagai berikut:²⁴

1. Langit dan bumi adalah milik Allah.²⁵ Harta itu milik Allah, manusia hanya memegang amanah.²⁶ Hak milik manusia adalah relatif, hak milik mutlak hanya pada Tuhan melalui institusi duniawi, yakni negara dan pemerintah. Pemerintah berhak mengatur lalu lintas status kepemilikan atas tanah.
2. Allah menciptakan langit dan bumi untuk memenuhi keperluan hidup manusia.²⁷ Semua keperluan manusia telah disediakan Tuhan, tetapi kecerdasan berserakan di muka bumi sehingga terjadi kelangkaan barang dan jasa di suatu tempat dan surplus di tempat lain. Oleh karena itu, terbukalah pertumbuhan dan perdagangan yang mendinamisasi dan memobilisasi kehidupan umat yang saling memerlukan satu dan lainnya. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat dan tanpa memiliki kemandirian ekonomi agar bisa menjalankan fungsi *ustadziatul 'alam* (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat lainnya.²⁸
3. Memperoleh harta melalui perniagaan dengan saling merekan, dengan tidak cara bathil: mencatat utang piutang dan jatuh temponya serta akuntabilitas; jujur dalam berusaha; dan menghindari jual-beli *gharar*, *riba* dan *maysir*. Firman Allah: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا* Firman Allah: *يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا*²⁹ Usaha-usaha ekonomi tidak boleh bersentuhan dengan *maysir* dan spekulasi atau tindakan lain yang dilarang menurut Syaria`h. Allah berfirman: *وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ*³⁰ Allah berfirman: *يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*³¹ Segala bentuk usaha, baik secara individual maupun kolektif, seperti lembaga atau institusi pemerintahan, mesti dipertanggungjawabkan atau memenuhi akuntabilitas. Setiap kegiatan perniagaan harus mendapat kepercayaan masyarakat dan negara untuk meraih kualitas *bay mabrur*, seperti dengan bantuan ilmu akuntansi untuk menjamin akuntabilitasnya. Firman Allah: *وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ* Firman Allah: *مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً*³² Firman Allah: *اْعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ*³³ Rasul bersabda: *طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*³⁴

²⁴ Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 64-66.

²⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 288; Ali Imran [3]: 109, 129, 180, 189; An-Nisa [4]: 131, 132; al-Maidah [5]: 17, 18, 120; Al-An'am [6]: 12; At-Taubah [9]: 116; Yunus [10]: 68; Ibrahim [14]: 23.

²⁶ QS. Al-Hadid: 7: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah meminjamkan kepadamu."

²⁷ Ibrahim [14]: 32-33; An-Nahl [16]: 12 & 14; Al-Hajj [22]: 65; Luqman [31]: 29-30; Az-Zukhruf [43]: 1; Al-Jasiah [45]: 12-13; Al-Anbiya [21]: 79; Sad [38]: 18.

²⁸ QS. al-Baqarah [2]: 143: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

²⁹ QS. An-Nisa [4]: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

³⁰ QS. al-Baqarah [2]: 72: "Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan."

³¹ QS. al-Baqarah [2]: 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

³² Q.S. al-Nahl: 97

³³ Q.S. al-Taubah: 105

Rasul bersabda: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ. ³⁵ Hadits Nabi: Ekonomi Islam memerintahkan untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. ³⁶ ³⁷

4. Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya. ³⁸ Penguasaan dan distribusi barang dan jasa merupakan tugas institusi pemerintahan dan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat secara adil. Islam menganjurkan untuk mengembangkannya harta dengan tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum. Juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, dan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Allah berfirman: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُوَفُّوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدَوْقُوا مَا كُنْتُمْ مِّنْ حَتِّكَرٍ حُكْرَةٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَّ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ هُوَ خَاطِيٌّ. ³⁹ Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menimbun suatu timbunan bertujuan agar harganya naik atas kaum muslimin, maka ia bersalah". ⁴⁰ "Barangsiapa yang menimbun makanan pokok selama empat puluh hari dengan tujuan agar harganya naik, maka orang itu telah lepas dari Allah dan Allah pun berlepas darinya". ⁴¹ "Barangsiapa yang menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya lepra dan kebangkrutan". ⁴² Sunnah telah memberikan tuntunan yang rinci tentang modal. ⁴³ Tujuan ekonomi itu untuk kesejahteraan. ⁴⁴ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ⁴⁵ Nabi bersabda: إِنَّ لِلَّهِ عَبَادًا اخْتَصَّاهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ، يُقَرُّهُمْ فِيهَا مَا بَدَّلُوْهَا ، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ . ⁴⁶

³⁴ "Bekerjalah, karena setiap orang dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya." al-Bukhari, *Jami` al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz XV, 303.

³⁵ "Tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil kerja tangannya." al-Bukhari, *Jami` al-Shahih*, Juz VII, 235.

³⁶ "Rasulallah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?". Rasulallah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*." Ahmad ibn Hanbal, Juz XXXV, 137.

³⁷ QS. al-Mulk ayat 15: Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi ini budak bagi kamu, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan..."

³⁸ QS. Al-Jasyiah [45]: 7.

³⁹ QS. At Taubah: 34-35: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

⁴⁰ Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz XVII, 305.

⁴¹ Ibn Hanbal, *Musnad*, Juz VI, 184.

⁴² al-Hafidh Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz VI, Dar al-Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, Beirut, t.t., 377.

⁴³ Lihat Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), 59-60.

⁴⁴ QS. al-Anbiya' ayat 107: Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."

⁴⁵ QS. al-Qashash ayat 77: "Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."

⁴⁶ Artinya: "Allah memiliki hamba yang dikhususkan dengan nikmat agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lalu ditetapkan bagi mereka apa yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Jika mereka menahan harta

5. Orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya. Allah berfirman: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَهَادُوا فَيَأْتِيَهُمْ الْهَدْيَةُ**.⁴⁷ Ayat lain: **وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتَرُ**.⁴⁸ Nabi bersabda: **إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَلَا يُبْدِرُ تَبْدِيرًا**.⁴⁹ Firman Allah: **وَحَرِّ الصَّدْرِ لِرَبِّهِ كُفُورًا**.⁵⁰ Firman-Nya: **إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ**.⁵¹ Hadis menyebutkan: **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوَضُوءِ سَرَفْتُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ**.⁵² Hal ini terkait dengan ketentuan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (*abstain from wasteful and luxurius living*), di mana tindakan ekonomi dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. Allah berfirman: **يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)** **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ أَمْنًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** (QS. al-A'raf ayat 31-32).⁵⁴ Allah berfirman: **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا**.⁵⁵ Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁵⁶ Pengelolaan harta yang menjadi hak orang miskin yang ada pada orang kaya harus dilakukan oleh institusi negara dan pemerintahan.
6. Pada dasarnya, segala bentuk transaksi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dan tekstual diharamkan. Kaidah hukum Islam menyatakan *al-'asl fi al-muamalat al-ibahat illa ma dalla al-dalil 'ala tahrimih*.

tersebut dengan jalan tidak mengeluarkannya, Allah menarik harta itu dari mereka dan digantikannya kepada orang lain." al-Mu`jam al-Kabir li Thabrani, Juz XI, 349.

⁴⁷ QS. al-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

⁴⁸ QS. al-Mudatsir ayat 6: "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak."

⁴⁹ Artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)." Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz VIII (Kairo: Mathba`ah al-Fajalah al-Jadidah, t.t.), 10.

⁵⁰ QS. al-Isra' ayat [17]: 26-27: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

⁵¹ QS. al-Furqan ayat 67: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

⁵² Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci atas kamu dalam tiga hal: membual, banyak harta, dan menyalakan harta." Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Juz V, h. 328.

⁵³ Artinya: "Dari Abdullah bin `Amr bin al-`Ash bahwa Nabi Saw melewati Sa`ad ketika ia sedang berwudhu, beliau pun bersabda, "Mengapakah berlebih-lebihan ini wahai Sa`ad?" lalu Sa`ad berkata, "Apakah dalam wudhu ada tindakan berlebih-lebihan?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berada pada sungai yang mengalir." Ahmad ibn Hanbal, Juz XIV, h. 306.

⁵⁴ "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizqi yang baik". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf ayat 31-32).

⁵⁵ "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

⁵⁶ QS. Al-An'am [6]: 141; Lihat juga Q.S Ar-Rum [30]: 38.

7. Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram; infaq dan sedekah ditumbuhsurburkan,⁵⁷ sedangkan riba dimusnahkan. Allah berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵⁸ Firman Allah: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَرَبَّا لَيَرْبُوَنَّ عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أُنْتَبِئُونَ بِمَا أُنْتَبِئُونَ إِلَّا بِمَا هُمْ كَارِهِونَ⁵⁹ Firman-Nya: وَمَا أُنْتَبِئُونَ إِلَّا بِمَا هُمْ كَارِهِونَ وَرَبَّا لَيَرْبُوَنَّ عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أُنْتَبِئُونَ بِمَا أُنْتَبِئُونَ إِلَّا بِمَا هُمْ كَارِهِونَ⁶⁰ Hadits Nabi menyebutkan, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ : عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ⁶¹
8. Negara dan pemerintah mempunyai hak pengendalian pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar, dan melarang monopoli.⁶²

E. Pembahasan dan Temuan

Pembahasan meliputi beberapa hal.

1. Hakikat Ekonomi Islam

Hakikat ekonomi berdasarkan Al-Qu'an dan As-Sunnah yang menjadi postulat-postulat ekonomi Islam merupakan subjek filsafat hukum Islam. Secara metodologis, postulat-postulat tersebut menjadi prinsip dasar dan prediksi atas berbagai gejala ekonomi. Dari sini kemudian terbentuk teori dan ilmu-ilmu ekonomi Islam, yang dapat menjadi landasan praktis aplikasi perbankan syariah.

Setidaknya, ada dua paradigma yang dikotomik, paradigma dogmatik dan paradigma sekuleristik.

⁵⁷ QS. al-Mudatsir ayat 6. Sabda Rasul: وَخَرَّ الصَّنَدَ "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)". Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz VIII, 10.

⁵⁸ "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (al-Baqarah [2]: 278). Lihat juga QS. Al-Baqarah [2]: 275; Ali Imran [3]: 130; Ar-Rum [30]: 39.


⁵⁹ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Ali `Imran [3]: 130).

⁶⁰ "Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkan gandakan pahalanya" (al-Rum [30]: 39)

⁶¹ "Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulis dan saksinya, seraya bersabda: "Mereka sekalian sama." Naisaburi Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), Juz VIII, 288.

⁶² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64-66.

Bagan Reduksi Paradigma Dogmatik dan Sekuleristik



Relasi Islam dan Filsafat Yunani Kuno melahirkan nalar Arab: *irfaniyyah*, *burhaniyah* dan *bayaniyah*. Nalar *irfani* menghasilkan kerangka mistisisme Islam, nalar *burhani* melahirkan pengetahuan filsafat Islam, dan nalar *bayani* melahirkan keilmuan praktis Islam. Nalar Arab telah pernah melahirkan peradaban Islam. Namun, ilmu-ilmu ekonomi Islam yang menjadi landasan praktis perbankan syariah masih relatif langka sekarang ini. Aplikasi perbankan syariah didominasi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial konvensional. Padahal, pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan proses pembentukan teori yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Para ahli ilmu sosial “berusaha mencari sesuatu yang belum diketahui” dengan “berdasarkan premis-premis yang telah diketahui.” Fakta menunjukkan bahwa cara seperti ini tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi. Kehidupan nyata ini kompleks sehingga hampir mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat.⁶³ Masa depan dalam teori ilmu sosial dikonstruksi berdasarkan kondisi objektif yang berubah-ubah. Maka konstruksi masa depan dalam ilmu sosial bersifat fatamorgana. Ilmu-ilmu sosial konvensional bersifat objektif, relatif dan absurd.

⁶³ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67-68.

Secara hakiki, ilmu-ilmu Islam lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu sosial konvensional. Memang dalam ilmu ekonomi Islam kondisi dan konstruksi masa depan yang diharapkan telah terumuskan sebelumnya, yakni berpusat pada kesejahteraan dunia (*al-falah*) dan akhirat (*al-shalah*). Namun, doktrin Islam yang bersifat sakral --yang berupa postulat-postulat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam-- mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Tugas utama ilmu ekonomi Islam adalah merumuskan metode awal hingga akhir secara deduktif dan induktif. Sehingga ilmu-ilmu ekonomi Islam bersifat dogmatik (sakral) dan sekaligus objektif (temporal). Ilmu ekonomi Islam bersifat mutlak tetapi juga relatif dalam sejarah yang belum final, berpulang pada situasi kondisi ruang dan waktu. Sehingga tidak sepatutnya aplikasi perbankan syariah meangkomodasi secara besar-besaran ilmu sosial konvensional. Melainkan perlu dirumuskan dalam ilmu-ilmu ekonomi Islam tersendiri, meskipun bersifat ijtihadiyah.

Secara elaboratif, hakikat ekonomi Islam hubungan dengan ilmu-ilmu ekonomi Islam sebagai manifestasi filsafat hukum Islam dapat dikemukakan beberapa hal. **Pertama**, hukum ekonomi Islam merupakan rumpun ilmu fiqih, tepatnya fiqih muamalah. **Kedua**, sumber ilmu hukum ekonomi Islam adalah wahyu (*al-wahy al-mathuw* Al-Qur'an dan *al-wahy ghair al-mathuw* As-Sunnah) dan juga 'aql (akal) sebagai petunjuk yang "diturunkan" Allah langsung kepada umat manusia.⁶⁴ **Ketiga**, proses pembentukan teori hukum ekonomi Islam dilakukan melalui deduksi dan induksi. **Keempat**, ciri hukum ekonomi Islam adalah berdimensi Illahi (Tauhidullah).⁶⁵ **Kelima**, ilmu hukum ekonomi Islam bersifat normatif dan sekaligus positif. **Keenam**, tujuan utama hukum ekonomi Islam ialah *al-falah*, kesejahteraan lahir dan *as-shalah*, kesejahteraan bathin.⁶⁶ **Ketujuh**, watak dan karakteristik hakikat ekonomi Islam secara esensial bersifat *rahmatan li al-alamin*.⁶⁷

2. Gerakan Perekonomian Islam

Sejarah modern Islam ditandai oleh pergeseran pemikiran ke pergerakan ekonomi Islam. Bermula dari kalangan sarjana muslim yang *nota bene* belajar di Barat setelah melihat kemajuan ekonomi modern bermaksud mendirikan kembali kekhalifahan Turki Usmani yang jatuh tahun 1924.⁶⁸ Namun, kemudian gagal hingga terbentuknya OKI. Gerakan ini ditandai dengan diselenggarakan konferensi ekonomi Islam secara teratur. Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan departemen atau fakultas ekonomi Islam di universitas-universitas mereka bahkan telah mulai mengislamkan lembaga perbankannya. Ketika terjadi peristiwa krisis minyak 1974, Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, melakukan embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi

⁶⁴ Juhaya S. Paraja, *Ekonomi Syariah*, 73.

⁶⁵ Tauhidullah merupakan kaidah dasar *wahdatul umah* atau integrasi umat. Endang Soetari Ad., "Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam *al-Tadbir*, 1-7. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 164.

⁶⁶ Abdurrahman al-Maliki, "al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala," Terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: al-Izzah, 2001), 36-37.

⁶⁷ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

⁶⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 186.

Barat. Hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk “memutarakan” uang mereka melalui lembaga keuangan syariah yang mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya berdirilah IDB tahun 1975.⁶⁹

Gerakan OKI-IDB dapat dipahami sebagai “tandingan” PBB-IMF. Perang Dunia II menimbulkan *Great Depression* yang melanda dunia. PBB mengadakan pertemuan untuk membahas kerangka kerjasama ekonomi internasional. Hingga melahirkan “*Bretton Woods Agreements*” dengan mendirikan IMF dan organisasi kembarannya, *World Bank* (Bank Dunia). Fungsi IMF ialah pengawasan berkaitan dengan aktivitas dan mekanisme negara-negara dalam menjalankan kebijakan ekonominya demi tercapainya pelaksanaan yang efektif dalam sistem moneter internasional. Ketika itu perekonomian dunia terbagi atas 1) sistem ekonomi liberal, 2) sistem ekonomi terpusat pada negara, dan 3) sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis di Eropa Barat. Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis seperti Uni Soviet. Sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka. Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (*welfare state*) dengan memanfaatkan keadaan dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi [dengan menanamkan pengaruhnya] jika tidak maka negara-negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar pengaruh Uni Soviet.

Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan dimulainya suasana Perang Dingin antara ideologi kapitalis dan ideologi sosialis. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan kejatuhan sosialisme, timbul sebuah tesis tentang “keberakhiran sejarah” (“*The End of History*”).⁷⁰ Tesis ini memiliki dua makna, *pertama*, kejatuhan sosialisme menandai era baru kejayaan kapitalisme, *kedua*, bermakna peringatan akan berlangsungnya Perang Dingin ke dua antara Islam dan Barat. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa analisis kedua-duanya dapat dibenarkan. Seorang sarjana meramalkan tentang kemungkinan akan terjadinya “perbenturan peradaban” (“*The Clash of Civilization*”) antar-budaya di garis-garis perbatasan.⁷¹ Ia mengatakan bahwa, dengan runtuhnya komunisme, maka permusuhan Barat dengan komunis akan digantikan oleh permusuhan antara Barat dengan Islam.⁷² Dalam konteks tertentu, keberakhiran sejarah dapat pula dipahami sebagai dimulainya ketegangan antara IMF dan IDB.

Sikap negatif terhadap Islam hari demi hari mulai terkikis. Masyarakat dunia setahap demi setahap menyadari akan hakikat Islam dan umatnya. Kesadaran utama sebagian pakar adalah terhadap ketimpangan yang membahayakan kehidupan dan hubungan umat manusia yang ditandai adanya

⁶⁹ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49.

⁷⁰ Francis Fukuyama, “The End of History and The Last Man”, Terj. Moh. Husein Amrullah, *Kemungkinan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Qalam, 2001), 1-5.

⁷¹ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia*, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), 6-7.

⁷² Lihat Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial*, 23.

kesenjangan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Para pakar ekonomi dunia pun disadarkan oleh kegagalan program bantuan negara lembaga ekonomi semisal IMF yang menyebabkan penumpukan utang negara dunia ketiga, terkurasnya sumber daya alam, meningkatnya pengangguran, dan akhirnya memandegkan dan menstrukturkan kemiskinan. Penyebab utama semua itu adalah pandangan dasar yang keliru atas prinsip-prinsip dasar ekonomi yang kapitalistik. Kondisi ini mendorong upaya para pakar untuk mencari alternatif, dan alternatif itu jatuh pada sistem ekonomi Islam.

Sejumlah negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Eropa, Amerika, Singapura, Hongkong, bahkan China, telah menerapkan kebijakan *islamic windows* yang membuka dua sistem operasional, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah telah dipraktikkan di negara bukan Islam dan telah dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan muslim. Perbankan syariah, sebagai komponen ekonomi Islam, merupakan manifestasi gerakan perekonomian Islam OKI-IDB yang paling efektif memengaruhi sistem ekonomi dunia dalam mekanisme pasar global sejak pertengahan abad ke 20.

Meskipun didahului oleh negara-negara lain, Indonesia *mau tidak mau suka tidak suka* menerima mekanisme pasar global. Sudah menjadi hukum pasar dimana pasokan meningkat sejalan dengan permintaan yang meningkat pula. Itulah sebabnya, pemerintah mengabulkan pendirian BMI tahun 1992. Terlebih sejak tahun 1990-an terjalin hubungan yang menguat antara pemerintah dan OKI-IDB. Indonesia selalu hati-hati dalam menerapkan kebijakan politik. Ketika kekuatan politik setelah PD II terbelah menjadi Blok Timur dan Blok Barat, Indonesia memilih gerakan Non-Blok yang berdiri tahun 1961. Tahun 1992, Indonesia menjadi ketua gerakan Non-Blok. Indonesia juga terjalin dalam kerjasama regional ASEAN yang berdiri tahun 1967. Ketika APEC didirikan tahun 1989, Indonesia tidak bersedia bergabung, dengan alasan (1) ketidaksiapan menghadapi liberalisasi perdagangan bebas dan (2) alasan untuk menjaga rasa kerjasama di antara negara-negara ASEAN --yang nanti membentuk AFTA tahun 1992. Atau alasan khawatir APEC dianggap pesaing NAFTA (Amerika Serikat, Kanada, Meksiko) yang berdiri tahun 1965 atau GATT --yang nantinya membentuk WTO tahun 1995, bahkan belakangan APEC dituduh sebagai perlawanan TTP (Kemitraan Trans-Pasifik) yang digagas Amerika yang dipandang sebagai spekulasi Amerika untuk mengkonter pengaruh pertumbuhan China. Ketika Indonesia menajadi ketua gerakan Non-Blok tahun 1992, pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di Yugoslavia dimana Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas Muslim, yang pada akhirnya Indonesia selaku ketua gerakan Non-Blok menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia terkait dengan pertikaian di negara Yugoslavia tadi. Sehingga nanti, pasca berakhirnya Perang Dingin, Indonesia bergabung dalam APEC. Hal ini telah membuat IMF semakin menekan kebijakan moneter Indonesia. Pada tahun yang sama, yakni 1992, Indonesia mengabulkan pendirian BMI atas dukungan OKI-IDB. Sejak 1992, OKI-IDB memberikan dukungan riil dalam bentuk saham pada BMI. Di tahun yang sama pula yaitu tahun 1992, Indonesia menyelenggarakan PEMILU

dimana Presiden Soeharto berminat kembali menjadi presiden.⁷³ Sebelumnya, tahun 1991 Presiden Soeharto turut serta menghadiri KTT ke-6 OKI di Senegal. Hubungan Indonesia dan OKI-IDB sangat intensif di tahun 1990-an ini. Sehingga Indonesia nanti tahun 1993 menyatakan kesediaannya untuk menerima mandat OKI sebagai ketua *Committee of Six* yang bertugas untuk memfasilitasi perundingan damai antara Moro dan Pemerintah Filipina. Jelaslah bahwa kondisi moneter Indonesia membutuhkan bantuan finansial OKI (IDB) selain dari IMF (Bank Dunia).

Barangkali, bergabungnya Indonesia pada APEC merupakan kesalahan sejarah, sehingga membuat IMF semakin menekan kebijakan moneter Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kepemimpinan Muhammad Soeharto tahun 1998. Seharusnya, Indonesia langsung menggunakan OKI dalam memberikan dukungan terhadap Bosnia. Sebab, hubungann OKI-IDB dan Indonesia cukup beralasan di mata dunia mengingat Muslim Indonesia merupakan penduduk terbesar sedunia. Keberadaan OKI-IDB telah mempercepat proses legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah. Sudah merupakan komitmen OKI-IDB untuk membantu transformasi *qanun* perbankan syariah di negara-negara Muslim. Saat ini, OKI-IDB memberikan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia ditengarai bermain “politik dua kaki,” yakni berpihak kepada OKI-IDB dan tergantung pada PBB-IMF di sisi lain.

3. Sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Regulasi Undang-Undang Perbankan Syariah berlangsung dalam beberapa tahapan. **Pertama**, tahap pengenalan Bank Syariah sebagai bank dengan prinsip bagi hasil, tercermin dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, meskipun belum menegaskan istilah syariah. **Kedua**, tahap penguatan yang merupakan penegasan akan Bank Syariah, tercermin dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dimana bank konvensional diperbolehkan membuka unit bank syariah. **Ketiga**, tahap justifikasi yang memberikan keputusan atau pembenaran terhadap eksistensi Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008.⁷⁴

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah merupakan usul inisiatif hak DPR RI sejak 2005. Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR RI. Hanya Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) yang menolak RUU tersebut. FPDS mengingatkan, seharusnya Undang-Undang yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip kelompok tertentu saja ke dalam sistem hukum nasional sehingga akan berimplikasi dualisme hukum.⁷⁵

Legislasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 didasarkan beberapa pertimbangan formal. **Pertama**, pertimbangan filosofis belum menyentuh aspek fundamental ekonomi terkait dengan konsep-konsep semisal demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, pembangunan nasional dan mekanisme pasar berkeadilan. Faktor dominan pertimbangan dibentuknya undang-undang ini

⁷³ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, 58.

⁷⁴ Yadi Januari, “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah”, dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No. 2 (Purwokerto: APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) dan STAIN Purwokerto, 2012), 307.

⁷⁵ Sumber Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008.

lebih disebabkan mekanisme pasar global sistem perbankan syariah. **Kedua**, pertimbangan sosiologis juga belum menyentuh harapan-harapan yang paling mendasar dari akar sosiologis atau basis sosio-kultur ekonomi masyarakat. Pertimbangan ini lebih sebagai tinjauan statistik pertumbuhan institusi bank syariah. Tumbuhnya bank syariah terlepas dari akar sejarah Indonesia. **Ketiga**, pertimbangan karakter khusus telah menempatkan perbankan syariah sebagai entitas yang tidak bisa dicampurkan dengan sistem perbankan konvensional, namun pengembangan ini tidak sampai menerapkan *full fledged Islamic financial system* yang menuntut pembentukan bank sentral Islam. **Keempat**, pertimbangan yuridis menunjukkan tumpang tindihnya sistem terkait dengan independensi kelembagaan dan kompetensi syariat, dimana sistem hukum perbankan syariah masih berada dalam kesatuan secara terintegrasi dengan sistem-sistem konvensional. Sehingga berjalannya sistem menjadi tidak sistemik.

Penegakan hukum perbankan syariah memiliki beberapa problem yang cukup mendasar. **Pertama**, substansi hukum perbankan syariah memiliki ketimpangan yang cukup lebar dengan benak (horizon) masyarakat. **Kedua**, struktur hukum perbankan syariah ditunjukkan oleh problem struktural yang relatif tumpang tindih sebagai konsekuensi dari pengaturan *dual system* secara ambigu. **Ketiga**, kultur hukum perbankan syariah ditandai dengan fenomena penyimpangan terhadap kepatuhan syariah disebabkan kapasitas institusional perbankan syariah yang cenderung bisnis (*profit oriented*) sehingga memuluskan jalan terbentuknya masyarakat konsumsi. **Keempat**, penegakan sistem perbankan syariah telah memiliki kepastian hukum, namun maraknya perbankan syariah tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Perbankan syariah di Indonesia baru pada islamisasi nama kelembagaannya. Belum islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material.

4. Dinamika Perubahan Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI mempunyai kewenangan memutuskan aturan-aturan kepatuhan syariah berdasarkan sumber-sumber syariat atas berbagai persoalan yang diajukan oleh pemohon (*mustafti*). Sumber dasar penetapan fatwa DSN-MUI banyak didasarkan *ijma'* (konsensus) ulama yang kemudian mendapat justifikasi melalui *ijtihad jamai'* di lingkungan DSN-MUI. Sedangkan sumber penguat lainnya lebih banyak merujuk pada fatwa Forum Ulama Internasional negara-negara anggota OKI yang ditegaskan dalam Rapat Pleno DSN MUI. Segala persoalan perbankan syariah relatif sudah tersedia dalam lembaran-lembaran fatwa di Forum Ulama Internasional.

Setiap produk fatwa DSN-MUI selalu berbunyi berdasarkan pertimbangan “kebutuhan” masyarakat. Sebanyak 95 keputusan fatwa sampai Oktober 2014, sebagian besarnya diputuskan berdasarkan permohonan dari kalangan pebisnis bank syariah. Fatwa DSN-MUI ditetapkan untuk mengatur jenis-jenis transaksi, seperti akad *mudharabah*, akad *murabahah*, dan akad *musharakah*. Dilihat dari aspek produktifitas, DSN-MUI lebih banyak mengeluarkan fatwa untuk mengatur produk Pembiayaan Akad *Murabahah*.

Pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* pada mulanya menggunakan metode proporsional. Namun, pada tanggal 21 Desember 2012 dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode

Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah*, sehingga pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah berubah dari metode proporsional menjadi metode anuitas. Fatwa ini menyatakan bahwa metode pengakuan keuntungan *at-tamwil bil murabahah* yang *al-shalah* (bermanfaat) dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Keputusan ini mengundang polemik di masyarakat. Timbul kritik yang menyatakan perbankan syariah semakin tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.

Transaksi *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara akuntansi, transaksi jual-beli islami ini diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang keluar tahun 2007. Sebelumnya, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di dalam PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. PSAK 102 merujuk pada pengertian *murabahah* secara umum dan diterima dalam konsep fiqh muamalah.

Namun, PSAK 102 banyak tidak diaplikasikan secara penuh oleh perbankan syariah. Fakta membuktikan, bank syariah banyak menerapkan konsep murabahah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Entitas syariah hanya menerapkan PSAK 102 sepotong-sepotong dan menggabungkannya dengan PSAK 55 tentang instrument keuangan, yang hanya diambil pada bagian yang menguntungkan perusahaan. PSAK 102 itu tidak mengatur penggunaan metode anuitas dalam transaksi murabahah, yang diatur justru penggunaan metode proporsional. Sejak itu, perdebatan di industri perbankan syariah soal boleh-tidaknya penggunaan metode anuitas sudah mengarah ke resistensi. Banyak bank syariah keberatan dengan PSAK 102 ini, terutama tidak diaturnya metode anuitas. Pada waktu itu yang merasa keberatan terhadap PSAK 102 dimotori oleh beberapa pemain besar.

Tepat tanggal 23 Oktober 2013, DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah, melakukan *public hearing* terhadap ED PSAK 102 tentang Akuntansi *murabahah*. Hal yang paling menarik dalam ED ini adalah terbukanya ruang untuk “pengakuan” *murabahah* sebagai bagian dari pembiayaan, selain juga “wujud” asli *murabahah* sebagai moda jual beli. Keberadaan *murabahah* sebagai pembiayaan merupakan bagian dari proses akomodir terbitnya fatwa DSN MUI No 84 yang mengizinkan Bank Syariah untuk mengakui keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas. Tentu saja dengan penggunaan metode anuitas ini, secara substantif *murabahah* dalam bank syariah bukan lagi sebagai bentuk akad jual beli, namun secara faktual berfungsi sebagai bentuk pembiayaan (*financing*).⁷⁶

Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin Teknis 5 (Bultek 5) mengenai Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah serta Buletin Teknis 9 (Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah. Penerapan PSAK 102 dan PSAK 50, 55 dan 60 ini bukan merupakan kebijakan akuntansi yang bersifat pilihan atau *not policy option choice*. Meskipun begitu, DSAS IAI sangat menyadari bahwa terdapat elemen dalam gabungan PSAK 50, 55 dan 60 tersebut yang belum sesuai dengan karakteristik syariah.

⁷⁶ Terlebih ED ini mempertegas bahwa jika *murabahah* sebagai moda pembiayaan maka bank yang bersangkutan diharuskan menerapkan PSAK 50, 55 dan 60.

Meskipun telah keluar fatwa MUI dan revisi PSAK dari DSAS IAI, bukan berarti polemik penggunaan anuitas di bank syariah menguap begitu saja. Bank Syariah menetapkan keuntungan 7,22 persen pertahun untuk tenor 10 tahun. Sementara itu, bank konvensional hanya 7 persen. Hal demikian terjadi, karena margin keuntungan di bank syariah bersifat tetap dan pasti (*fixed rate*), sedangkan pada bank konvensional bunga yang diberikan bersifat mengambang dan berubah-ubah sesuai kondisi pasar (*floating rate*). Dengan demikian, resiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih tinggi karena tidak dapat berubah mengikuti kondisi pasar, oleh karena itu margin keuntungan menjadi lebih tinggi.

Margin keuntungan bank syariah yang sifatnya tetap, menjadi daya jual pembiayaan syariah untuk pembiayaan dengan tenor panjang, karena memberikan kepastian dan rasa aman kepada nasabah bahwa angsuran tidak akan naik bila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi seperti inflasi, devaluasi dan krisis likuiditas yang mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman bank. Pada pembiayaan *murabahah* margin keuntungan yang tercermin dalam angsuran tidak akan berubah naik, meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi. Namun demikian, pihak pengusaha perbankan syariah menilai metode proporsional itu monoton tidak agresif.

Itu sebabnya, para pebisnis perbankan syariah menuntut diperlakukan metode anuitas. Dalam metode proporsional, dalam satu transaksi, marjinnnya bukan besar di awal dan kecil di akhir (anuitas) tapi tetap sama sejak awal hingga akhir dalam satu periode (proporsional). Mengapa industri keuangan syariah ngotot menerapkan metode anuitas. Implementasi metode anuitas itu dinilai cukup agresif, terutama dalam pengakuan laba atau margin di tahun awal. Akibatnya, kinerja kelihatan “kinclong” di awal. Apalagi porsi transaksi *murabahah* di perbankan syariah mencapai 70-80 persen dari keseluruhan transaksi. Anuitas dijadikan strategi kompetisi dengan bank konvensional. Pada tahun 2014 aset bank konvensional yang hampir Rp. 4.300 Triliun, aset bank syariah jelas tidak ada apa-apanya. Karena anuitas itu akan memfasilitasi laba besar di tahun-tahun awal. Artinya, itu sudah jelas. Padahal, menurut OJK, dalam PSAK 102 sebelum revisi, jika memang akadnya disebutkan sebagai *murabahah*, entitas wajib menggunakan metode proporsional. Itu sebabnya, sampai tanggal 9 Mei 2014, OJK dan DSN-MUI mulai membahas ulang konsep fatwa tentang anuitas syariah.


Secara dinamis fatwa DSN-MUI telah menetapkan beberapa perubahan, yakni perubahan metode proporsional ke anuitas, perubahan moda jual beli ke pembiayaan (*financing*), perubahan *murabahah* murni ke penyesuaian, dan perubahan dari pasif ke agresif. Di sinilah pokok persoalan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

5. Asas Konkordansi Pancasila dan Syariat

Asas konkordansi adalah penyesuaian terhadap kondisi yang ada di suatu negara tertentu. Pancasila adalah objektivikasi Islam. Esensi Islam dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi kenyataan eksistensinya (sejarahnya) dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. Sebagai sistem simbol keduanya memiliki hakikat sendiri. Dan keduanya memiliki cara sendiri untuk melestarikan.

Memang telah pernah terjadi perseteruan. Namun kesalahan pastilah tidak terletak pada ajaran yang murni di kedua belah pihak, tetapi dalam praktik. Demikianlah, sama-sama murni antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi tidak ada pertentangan, tetapi sama-sama praktis (mensejarah) antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi dapat bersebrangan. Itu disebabkan perbedaan kepentingan politik.⁷⁷ Maka konkordansi Islam dan Pancasila melalui pendekatan ekonomi dapat menghasilkan teori baru.

Bagan **Merumuskan Konstruksi Ekonomi Ummat** **Tuntutan Syariat dan Amanat Pancasila**



Mula pertama ditentukan metode untuk mencapai kondisi adil, rahmat, maslahat dan hikmah, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk konteks Indonesia. Kemudian realitas Tuhan sebagai sumber postulat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dihubungkan dengan realitas ummat dalam ruang-waktu dan kondisi tempat ikhtiyar yang bersifat pragmatik, maka menghasilkan realitas simbolis, yakni "Posisi ruang yang tidak memiliki kepastian yang tepat." Berdasarkan realitas simbolis inilah kemudian dirumuskan konstruksi adil, rahmat, maslahat dan hikmah sesuai tuntutan Syariat dan amanat Pancasila bagi masa depan ekonomi Indonesia.

⁷⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89.

Saat ini, tantangan yang paling besar adalah berbagai penyesuaian dalam mempersiapkan dan menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin intens. Arus dunia telah menjadi semakin terintegrasi. Arus perdagangan antarnegara, arus informasi dan modal yang terus meningkat. Batas komersial dapat mengalahkan batas negara. Berbagai perusahaan raksasa internasional dengan berbagai keunggulan yang mereka miliki dengan mudahnya lalu-lalang di pasar domestik. Hal ini terjadi dalam lingkup globalisasi, McDonaldisasi dan bahkan glokalisasi. Glokalisasi adalah lawan globalisasi yang membentuk hibridasi yang bukan lokal dan bukan global; yang tidak bisa direduksi secara hitam putih sebagai budaya lokal maupun budaya global.⁷⁸ Melalui McDonaldisasi tercipta masyarakat yang bukan lagi masyarakat komoditas barang dan jasa melainkan masyarakat komodifikasi sebagai proses dimana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang diperjualbelikan di pasar. Juga tercipta masyarakat hiper-realitas atau dunia yang melampaui realitas yang bersifat artifisial atau superfisial yang tercipta lewat teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Pada era ini manusia larut dalam hegemoni promosi yang memproduksi tanda-tanda pemenuhan hasrat. Dalam era post-modern, eksistensi manusia kemudian terjalin secara tidak terpisahkan dengan iklan, gaya hidup dan perilaku konsumsi. Akhirnya, hidup manusia diusahakan untuk mencari “waktu senggang” dan konsumsi berlebih.


Memang setelah Perang Dunia II, praktis IMF dan Bank Dunia menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia, IMF dan Bank Dunia semakin mendikte Indonesia. Akhirnya, kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat merugikan rakyat. Kenyataan ini merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka telah membuka lebar masuknya instrumen-instrumen ekonomi kapitalis.⁷⁹ Akibatnya, wajah ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda atau hampir menjadi kembaran dari ekonomi kapitalis. Para pakar menilai bahwa Indonesia belum siap memasuki pasar bebas FTAAP dalam APEC yang dipercepat menjadi tahun 2020. Bahkan, Indonesia juga Indonesia pun belum siap bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.⁸⁰ OKI melalui IDB telah berkomitmen membantu Indonesia dalam menghadapi kemungkinan timbulnya krisis Indonesia di masa depan. Sehingga dapatlah dirumuskan proyeksi perbankan nasional berdasarkan asas konkordansi Syariat dan Pancasila.

⁷⁸ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), 158-169.

⁷⁹ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.

⁸⁰ Republika, *Indonesia Harus Dorong Daya Saing Nasional* (Rabu 12 Nopember 2014; Jakarta: Republika, 2014), 8.

Bagan Proyeksi Perbankan Nasional Konkordansi Syariah dan Pancasila




Indonesia sudah sangat tergantung kepada bantuan luar negeri untuk modal pembangunan, dan sebagian devisa negara disubsidikan kepada masyarakat karena daya beli yang masih rendah. Pada saat yang sama berbagai industri raksasa internasional terus membombardir masyarakat dengan barang-barang impor melalui iklan-iklan sehingga terciptalah masyarakat konsumeristik. Industri dan perusahaan asing pun membuka usaha di dalam negeri untuk mendekatkan barang-barang konsumen kepada masyarakat mengingat upah tenaga kerja di dalam negeri relatif murah. Daya beli yang rendah dengan tingkat konsumsi yang tinggi akhirnya tercipta laju inflasi yang tak terbandung. Devisa negara sangat kecil karena keuntungan besar diambil perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri. Devisa yang minim berakibat pada transaksi berjalan yang sebagian besarnya dibayarkan untuk utang luar negeri. Perbankan nasional konkordansi Syariah dan Pancasila diharapkan dapat memobilisasi dana umat untuk dikelola secara optimal dan efisien dalam pengembangan sektor-sektor riil di masyarakat, yang mendatangkan devisa yang besar bagi negara, dan secara terhormat dapat merubah perilaku konsumen menjadi budaya produksi yang bermoral. Hal ini tentu saja sesuai dengan tuntutan Syariah dan amanat Pancasila.

6. Kontribusi Filsafat dan Politik

Penekanan terhadap filsafat praktis dalam komponen filsafat, yang mencakup filsafat moral, filsafat teoretis, dan filsafat praktis, dalam penelitian ini dinamakan kajian filsafat tasyri empirikal. Filsafat tasyri ini berlandaskan pada argumen teologis yang terkait dengan konsep Tauhidullah sebagai landasan ontologis. Secara paradigmatis, filsafat tasyri empirikal berpijak pada paradigma hukum Ibn Taimiyyah, yaitu *“a-haqiqah fi al-a’yan la fi al-adzhan.”*⁸¹ Hakekat yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik. Mengingat realitas empirik memiliki sifat berubah-ubah, maka paradigma ibn Taimiyyah ini perlu mendapat penguatan dengan kerangka teoretis perubahan hukum (fatwa) Ibn al-Qayyim, yaitu *“taghayarru al-fatwa wa ihtilafiha bi hasbi taghayurri al-ajminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa an-niyati wa al-fawaid.”*⁸² Bagaimana konfigurasi filsafat tasyri empirikal dapat digambarkan di bawah ini.

Bagan Konfigurasi Filsafat Tasyri Empirikal




⁸¹ Ibn Taimiyah, Minhaj, 243.

⁸² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muawaqin ‘an Rabbi al-‘Alamin*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, t.th.), 14.

Pertama-tama ekonomi Islam didasarkan pada teologi Islam sebagai landasan ontologis. Kemudian dirumuskan kerangka epistemologis berbasis filsafat teoretis, filsafat moral, dan filsafat praksis empirikal. Kerangka epistemologis ini, dengan ditopang oleh lembaga pendidikan yang bertugas untuk pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam, dan ditopang pula oleh lembaga ijtihad yang menjalankan proses dinamik hukum ekonomi Islam, maka dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro Islam. Suatu pemikiran yang melakukan fokus pada perumusan sistem ekonomi Islam yang mencakup sistem aplikasi, teori-teori ekonomi Islam dan metodologi. Sebagai suatu sistem, ekonomi Islam terkait pula dengan aspek yuridis konstitusional dan aspek kultural sosiologis.

Filsafat tasyri empirikal saja sebagai suatu reformulasi filsafat hukum Islam tidak cukup dalam implementasi ekonomi Islam pada tataran praksis tetapi perlu dilakukan reformulasi politik hukum Islam pula. Jika filsafat tasyri empirikal bertugas melakukan kritik terhadap sistem yang sedang berlangsung dan sekaligus menawarkan alternatif konstruksi sistem, maka politik hukum Islam berperan dalam perwujudan, pengendalian dan stabilitas sistem. Berdasarkan perspektif filsafat tasyri empirikal atas kajian perbankan syariah nasional, politik hukum Islam memiliki peran dalam memberikan fokus perhatian terhadap fungsi sosial sistem perbankan syariah.

Bagan Fungsi Sosial Perbankan Syariah



Sebagai landasan ontologis, konsep Tauhidullah dibangun berdasarkan argumen teologis dan argumen filosofis. Argumen teologis berdimensi monotheis, humanis dan sosiologis. Argumen monotheis meniscayakan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. Ajaran Islam disamping menyangkut Tauhidullah juga berkenaan dengan kemanusiaan (*nubuwwah*). Bahkan, Islam mengajarkan konsep risalah dan kekhalifahan yang memberikan perhatian pada pembentukan sosio-kultur. Konsep Tauhidullah juga mendapat penegasannya berdasarkan argumen filosofis. Secara teoretis, ilmu bersumber dari Yang Satu, Allah SWT. Ilmu Islam dari hakikat Yang Satu menjadi landasan praktis aktualisasi Islam. Karena bersumber dari Allah SWT., ilmu-ilmu Islam pada aktualisasinya berwatak moralis. Argumen teologis dan filosofis inilah yang melandasi politik hukum Islam dalam kerangka kerja hubungan internasional, pelaksanaan ketatanegaraan, dan pengaturan bidang ekonomi. Dalam konteks Indonesia, politik hukum Islam memiliki peran menegakan sistem perbankan nasional, sebagai subsistem ekonomi nasional, berdasarkan tuntutan Syariat dan amanat Pancasila. Asas konkordansi ini telah menuntut politik hukum Islam memberikan pengutana terhadap fungsi sosial perbankan syariah.

Selain institusi bisnis, perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia merupakan subjek penting filsafat tasyri empirikal. Secara struktur, akhirat (*al-shalah*) merupakan tujuan akhir umat Islam tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia (*al-falah*). Islam mendukung kepemilikan individu, sebagai amanah yang dititipkan Allah, tetapi untuk kemaslahatan umat.⁸³ Pertanggungjawaban umat dihadapan Allah SWT. bersifat individual tetapi dilihat dari tanggungjawab sosial. Islam mendukung pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya ia bersegera menunaikan zakat, infaq dan *shadaqah* dalam kerangka saling tolong-menolong (*ta'awun*). Menurut Harun Nasution, ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius.⁸⁴ Pun pula Hassan Hanafi, filsuf Muslim kontemporer, dalam "*Kiri Islam*," menawarkan konsep ekonomi Islam yang bercorak sosialis-religius. Kuntowijoyo menawarkan jalan tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis.⁸⁵ Dawam Raharjo menyatakan, ekonomi Islam itu mendayung di dua karang, yaitu antara sosialis dan kapitalis.⁸⁶ Mahatir Muhammad juga populer dengan konsep yang ia rumuskan, yakni "Membangun Jalan Tengah Islam." Guru besar filsafat ekonomi Islam, Juhaya S. Praja memiliki pandangan yang senada, ia mengusulkan "sistem ekonomi moderat" yang tidak Barat dan tidak Timur. Perlu membuat sintesis dari dua kekuatan ekonomi yang positifnya dengan semangat dan api akidah dan syariah Islam.⁸⁷

Kajian ini menghendaki diselenggarakannya "Bank Sosial Islam." Tentu saja membutuhkan penahapan (*tadrij*) dalam perwujudannya. Fungsi sosial perbankan syariah pada dasarnya dapat dikembangkan melalui *political will* dan regulasi dengan mengembangkan perbankan berbasis ekonomi zakat.

⁸³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89.

⁸⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, 228.


⁸⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik*, 79-89.

⁸⁶ Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan* (Jakarta: LSAF, 2012), 3.

⁸⁷ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 40.

Suatu upaya mengembalikan fungsi zakat pada wilayah ekonomi publik.⁸⁸ Di bawah ini merupakan usulan struktur institusional perbankan syariah yang berdimensi sosial.

Bagan Struktur Institusional Perbankan Syariah



Setidaknya, ada tiga pilar utama operasi politik ekonomi Islam dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. **Pertama**, penguatan hubungan internasional Islam melalui kerja-kerja diplomasi (*mu'ahadah*) bagi agenda-agenda kepedulian sosial berlandaskan *Tauhid al-Ummah*.⁸⁹ **Kedua**, pelaksanaan ketatanegaraan dengan *political will* pengembangan sistem perekonomian yang berkeadilan demi terwujudnya “Negara Fadillah” (al-Farabi) terlebih lagi “Negara Madinah” (*Civil Society*) -- seperti pernah dibangun oleh Rasulullah Saw. **Ketiga**, penggalian tradisi ekonomi etis-moralis dalam sosio-kultur lokal sebagai operasi pengembangan teori-teori ekonomi Islam, yang aplikasinya bagi perbankan syariah dapat menjamin terciptanya kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia seutuhnya.

⁸⁸ M. Anton Athoillah, *Ekonomi Zakat* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015).

⁸⁹ Lihat konsep Tauhid Ummah Wahab Afif. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 161-166.

F. Penutup

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakikat ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat sebenarnya hendak berdialog dengan gejala-gejala ekonomi ummat dalam konteks ruang dan waktu dalam mengatasi kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi Islam kontemporer.
2. Realitas gerakan perekonomian dunia internasional Islam menandai pergeseran pemikiran ekonomi Islam ke islamisasi institusi ekonomi dalam mekanisme pasar global yang telah mendorong ratifikasi pembentukan undang-undang perbankan syariah nasional.
3. Penegakan sistem perbankan syariah nasional mengalami inefektifitas. Sebab, pembentukan undang-undang tanpa pertimbangan sosio-kultur masyarakat. Substansi hukum menyisakan ketimpangan dengan benak masyarakat. Struktur hukum tak terhindarkan dari adanya *overlapping* struktural. Kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan basis sosio-kultur lokal.
4. Dinamika fatwa *sharia compliance* paling polemis dikembangkan berdasarkan *mustafti* kalangan pebisnis perbankan syariah yang menghendaki kebolehan penyaluran pembiayaan dengan pengakuan keuntungan metode anuitas, praktis perbankan syariah bergerak secara agresif dalam melapangkan jalan semakin terbentuknya periaku budaya konsumsi barang di masyarakat.
5. Asas konkordansi esensial antara Islam (sebagai agama) dan Pancasila (sebagai ideologi). Karena eksistensi keduanya sama-sama mensejarah pula, maka sering membuka pertentangan politik. Namun, untuk kasus ekonomi timbul perspektif baru relasi Islam dan negara di Indonesia.
6. *Falsafat al-tashri'* empirikal mereduksi prinsip-prinsip syariat sebagai entitas sosial yang menganjurkan implementasi perbankan syariah menguatkan fungsi sosialnya. Sedangkan *siya>sah shar'i* menjamin perkembangan perbankan syariah reduktif untuk kondisi sejahtera masyarakat Indonesia seutuhnya.

Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbanyak insentif pendidikan, riset dan pengkajian, desain laboratorium, pengembangan kurikulum ilmu ekonomi syariat dan sebagainya.
2. Restrukturisasi sistem perbankan syariah secara keseluruhan mencakup struktur otonomi lembaga-lembaga, seperti Bank Sentral Islam, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Pengadilan Niaga Syariah dan Standar Akuntansi Syariah.
3. Penguatan lembaga ulama untuk merumuskan pengaturan fungsi sosial bank syariah dalam mobilisasi zakat, infak dan shadaqah, termasuk CSR, bagi penyaluran produktif pada sektor-sektor riil UKM dengan program-program pendampingan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli and Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- A Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- A Djazuli. *Ilmu Fiqih*. Cet. II, Bandung: Dunia Ilmu, 1987.
- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- A Khatib. *Bank dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- A Mangunhardjana. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius, 1997.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdullah, Muhammad bin. *Ahkâm al-Qur'an*. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Abdurrahman al-Maliki. "As-Siyasatu al-Iqtishadiyat al-Mutsla." Terj. Ibnu Sholah *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Abu Sulayman. *Crisis in The Muslim Mind*. Hendon: International Institute of Islamic Thought, 1997.
- Abu Yasid. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Achsin, Lggi H. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Adi Armin. *Richard Rorty*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Afif Muhammad. *Agama Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Marja, 2013.
- Ahmad Sudjono. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Cet.I. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ali Audah dkk. *Membangun Kembali Pemikiran Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1996.
- Ali Fikri. *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyat*. Cet. I, Jilid II. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1938.
- Alî Hasaballah. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâm*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.t
- Ali Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Bandung: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007.
- Ali Yafie (dkk.). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Aminuddin Ilmar (ed.). *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press, 2009.
- Amiur Nuruddin. *Ijtihad Umar Ibn al-Khathab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Jakarta: Rajawai Press, 1991.

- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Cet. Ke-7 Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta, Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 12. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Antony Allot. *The Limits of Law*. Buitersworth, London, 1980.
- Assal al-, Ahmad Muhammad and Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Athoilah, M Anton. *Ekonomi Zakat*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.
- Athoilah, M Anton and Bambang Q. Anees. *Filsafat Ekonomi Islam*. Bandung: Sahifa, 2012.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Maal wa al-Hukm fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah, 1984.
- Avey, Albert E. *Handbook in the History of Philosophy*. New York: Barnes & Noble, Inc., 1954.
- Azzam, Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Bagong Suyanto. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1983.
- Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Balily, Mahmud Muhammad. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Solo: Ramadhani, 1990.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Basri, Ikwan Abidin. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000.
- Bassam Tibi. *The Crisis Of Modern Islam*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1988.
- Bryan Magee. *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Bukhari al-. *Shahih al-Bukhari*. Juz VIII. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, 1981.
- Bultajiy, Muhammad al-. *Manhaj Umar Ibn al-Khathab fi al-Tasyri*. Cairo: Dar al-Fikr, 1970.
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: IRTI-IDB, 2000.
- Chapra, M. Umer. "Islam and Economic Challenge." Terj. Ikwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000.

- Coulson, NJ. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1994.
- Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro, 2000.
- Dahlan, Abd Azis (et al.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dawam Rahardjo. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Jakarta: LSAF, 2012.
- Deddy Ismatullah. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. III. Bandung: Tsabita, 2011.
- Deden Effendi. *Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN SGD, 2004.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-9. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Filsafat Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- E Utrecht. *Hukum Indonesia*. Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1959.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Fananie, R Zainuddin. *Pedoman Pendidikan Modern*. Jakarta: Fananie Center, 2010.
- Fazlur Rahman. *Major Themes Of The Quran*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.
- Francis Fukuyama. "The End of History and The Last Man." Terj. Moh. Husein Amrullah. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ghazali al-. Muhammad Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Juz II, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1324 H.
- Ghazâlî al-. *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayânî al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'lîl*. Baghdad, Mathba'ah al-Irsyâd, 1971.
- Ginanjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Hadhiri, Choiruddin. *Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa, 1993.
- Haidar Bagir (ed.). *Ijtihad Dalam Sorotan*. Cet. IV. Bandung: Mizan, 1996.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hanafi and Hamid Sallam (ed.). *Business Ethics: An Islamic Perspective*. New Delhi: Hazrat Nizamuddin West, 1995.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

- Hans Ketsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel 1973.
- Harun Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasan, Husain Hâmid. *Nazhariyah al- Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ibrâhim al-, Musâ Ibrâhim. *al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh*. T.tp: Dâr 'Amar, 1989.
- Ija Suntuana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaih Mubarak. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Jamaluddin al-Qasimi. *Mahasin al-Ta'wil*. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.
- Jassas al-, Abu Bakr Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *Al-Fawaa'id*. Cet.II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1973 M.-1393 H.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Juz II, Juz III. Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Tahqiq Nayif bin Ahmad al-Hamad. Mekkah al-Mukarramah: Daru 'Alim al-Fawaid, 1428 H.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johnson, Paul M. "A Glossary of Political Economy Terms." Terj. Leinovar. *Kamus Ekonomi Politik*. Jakarta: Teraju 2003.
- Joseph Raz. *The Concept of Legal System: An Introduction to The Theory of Legal System*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Joseph Schacht. "Law and Justic" dalam *The Cambridge History of Islam*. Terj. Jakarta: INIS, 1988.
- Joseph Schacht. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, 1964.
- K. Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kamil al-, Umar Abdullah. *al-Qowa'idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu'amalat al-Maalayah*. Mesir: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, t.th.
- Kamil Musa. *al-Madkhal ila al-Tasyri al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989.

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, IIIT Indonesia, 2003.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Katsir Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Khallaf al-, Abd al-Wahab. *al-Ijtihad bi al-Ra'y*. Cet. I. Mesir: Dar al-Arabiyy, 1950.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kusmadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Lance Castles. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Roko Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1992.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lowis Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- M Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- MA Manan. *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Terj. Potan Ali Harahap, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- MA Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Magee, Bryan S. "Religion and Social Theory." Terj. Inyiaik Ridwan Muzir. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahmud Syalthout. *Al-Islam: Aqidah wa Syaria*. Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Qalam, 1966.
- Majah, Al-Hafidh Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Juz VI. Dar al-Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, Beirut, t.t.
- Manzur Ibn. *Lisan al-Arab*. Juz III, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Maqbul, Ahmad Shalahuddin. *Irsyad al-Naqd ila Tayisir al-Ijtihad*. Kuwait: Dar al-Salafiyah, 1982.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Cet. Ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Misri al-, Rafiq Yunus. *al-Jami' fi Ushul al-Riba*. Beirut: al-Syamiyah, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Moh. Hatta. *Bank dalam Masyarakat Indonesia*. t.t.: Bank Indonesia, 1942.
- Mohammed Arkoun. *Rethinking Islam*. Westview Press, 1994.
- Muchsin. *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- Muh Zuhri. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilitik Antisipatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Muhammad Baltaji. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, Jakarta, 2005.
- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bahvan, 1981.
- Muhammad Muslehuddin. "Banking and Islamic Law." Edisi Indonesia. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Terj. Aswin Simamora. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Muslehuddin. *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of Islamic Legal System, 1st Edition*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Sosiologi Politik: Orientasi Politik Kiai dan Pertukaran Sosial*. Bandung: Tsabita, 2007.
- Mukhlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Mumtaz Ahmad (ed.). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit UI, 1990.
- Munawir, AW. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Murtada Mutahhhari. "al-Riba wa al-Ta'min." Terj. Irwan Kurniawan. Edisi Indonesia. *Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Musa Asy'ari. *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- N Drijarkara. *Pertjikan Filsafat*. Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1966.
- Nabhani Idris. *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Jakarta: Islamuna Press, 1991.
- Nadawi al-, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Naim, Abdullah Ahmad. "Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law." Terj. Ahmad Suaedy. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Napel, Henk Ten. *Kamus Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Nasrun Haroen (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

- Nawawi al-, Hamzah al Kisa'i. *Sahih Muslim bi Sharh al Nawawi*. Jilid XI. t.tp.: Al-Misriyyah, 1924.
- Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nazeer, Mian M. "The Framework of an Islamic Economic System." Dalam M Nawaz Khan (ed.). *Economic System of Islam*. Karachi: National Bank of Pakistan, 1980.
- Noorhadi. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- O'Hara, Phillip Anthony (ed.). "Welfare state." at *Encyclopedia of Political Economy*. Routledge, 1999.
- Praja, Juhaya S. "Pengembangan dan Mekanisme Operasional Bank Islam." Dalam al-Tadbir. *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*. Vol. 1 Nomor 3. Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN SGD Bandung, 2000.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Pulungan, J Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qadir, Audah Abdul. *al-Maal wa al-Hukm fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah, 1984.
- Qastalani al-, Syihabuddin Ahmad. *Irsyâd al-Sâri Lisyarh Sahîh al-Bukhari*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1990.
- Qurtubi al. *al-Kaffi fi Fiqh Ahl al-Madinat al-Maliki*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Qurtubi al. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Jilid II. Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.
- Qurtubi, Muhammad al-. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiyah, 1967.
- Qusyairi al-, Naisaburi Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan, t.t.
- Rachman, Budhy Munawar (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Rachmat Kusmiadi. *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Bandung: Ilham Jaya, 1989.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rachmat Syafei. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Raymond Williams. "Capitalism", *Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition*. Oxford University Press, 1983.
- Riaz Hassan. "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society." Terj. Jajang Jahroni, Tholib, Fuad Jabali. *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006.

- Ridwan, Ahmad Hasan (Ed). *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rodoni, Ahmad and Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Roger Cotterrell. *The Sociology of Law An Introduction*. London: Butterworths, 1984.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1978.
- Sa'id, Abdullah as-Sattar Fatullah. *Amwal fi al-Islam*. Makkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H.
- Saiful Muzani (ed.). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Cet. Ke-VI. Bandung: Mizan, 1996.
- Salâm al-, Izz al-Dîn Ibn 'Abd. *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*. t.tp: Mathba'ah al-Istiqâmah, tt
- Sam, HM Ichwan dkk. *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI, 2011.
- Sami Hamoud. *Islamic Banking*. London: Arabian Information, 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Shalabi ash-, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004.
- Shâlih, Muhammad Adib. *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî wa Manâhij al-Istinbâth*. Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.
- Shiddieqy ash-, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M Quraish. "Riba Menurut al-Qur'an." Dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Sholeh, Asrorun Ni'am (ed.). *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan: Himpunan Makalah Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV 2012*. Jakarta: MUI, 2012.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2012.
- Soetari, Endang Ad. *Teori Politik*. Garut: Universitas Garut, 2005.

- Su'ud, Mahmud Abu. *Khuthut ra'isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*. Kuwait, Maktabat al-mana`r al-islamiyyah, 1968.
- Sudin Haron. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surojo Wignjodipuro. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Suyuthi al-, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Cet. II. Vol. I. Kairo: Dar Saa, 2004.
- Syâthibî al-. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, juz 2. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t
- Taimiyyah Ibn. "Siyasah Syar'iyah", Terj. Rofi Munawwar. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tamara, M Nasir and Elza Peldi Taher (ed.). *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Taufiq Abdullah. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar. *Fiqih Rakyat: Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Petualangan Intelektual, 2004.
- Turmudzi al-, Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah. *Sunan Turmudzi*. Juz VIII. Kairo: Mathba`ah al-Fajalah al-Jadidah, t.t.
- Umriy al-, Nadiyah Syarif. *Al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluh, Ahkamuh wa Afaquh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Wahbah Zuhaili. "Haqqu al-Hurriyah fi al-Islam." Terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. *Kebebasan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005.
- Weij, P. A. van der. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Yadi Janwari. "Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah." Dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI No. 2 .Purwokerto: APIS Asosiasi Peminat Ilmu Syariah dan STAIN Purwokerto, 2012.
- Yadi Janwari. *Asuransi Syari`ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Yadi Janwari. *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tanggal 18 Februari 2014.

- Yusuf al-Qardhawi. "al-Ijtihad al-Mu'atsir bayn al-Indibat wa al-Infirat." Terj. Abu Barzani. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yusuf Qardhawi. "Al-Sunnah: mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah." Terj. Faizah Firdaus. *Fiqih Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Yusuf Qardhawi. "Madkhal li Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyah." Terj. Nabhani Idris. *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Jakarta: Islamuna Press, 1991.
- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*. Jawa Timur: Al-Izzah, 2001.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Makalah

- Agustianto. *Filsafat Ekonomi Islam*. Makalah program Doktor Ekonomi Islam Fakultas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2004.
- Ahmad Syafi'i. *Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*. Makalah dipresentasikan pada Annual Conference of Islamic Studies. ACIS, Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, di Surakarta 2-5 Nopember 2009.
- Yadi Januari. *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tanggal 18 Februari 2014.

Jurnal

- Deden Effendi (ed.). *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*. Vol. 1 Nomor 3. Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN SGD Bandung, 2000.
- Ma'ruf Amin. "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah," dalam *Uhumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*. 02/XXI/ Jakarta: LSAF, 2012.
- Purwanto Abdulcadir, "Prospek Takaful di Indonesia." Dalam *Uulumul Qur'an*. Nomor 2/VII/1996.
- Yadi Januari. "Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah." Dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI No. 2 .Purwokerto: APIS Asosiasi Peminat Ilmu Syariah dan STAIN Purwokerto, 2012.

Surat Kabar

- Pikiran Rakyat. *Ekonomi dan Bisnis*. Kamis 2 Oktober 2014.
- Rahardjo, M Dawam. *Kritik Terhadap Perbankan Syariah*. Kompas Jum'at 14 Februari 2014.

Republika. *Indonesia Harus Dorong Daya Saing Nasional*. Rabu 12 Nopember 2014. Jakarta: Republika, 2014.

Republika. *Pasar Bebas Cina Disetujui*. Rabu 12 Nopember 2014. Jakarta: Republika, 2014

Dokumen

Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.

Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan syariah Bank Indonesia 2008.

Bank Indonesia. *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.

Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK RI Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Website

Edy Setiady. *Tiga Tantangan Berat Bank Syariah*. Tribunnews.com. Jakarta 13 Maret 2014.

Mahendra, Yusril Ihza. "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*." <http://yusril.ihzamaheindra.com/2007/12/05>

<http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/diplomasi-indonesia-dengan-islam.html>

<http://sosialnews.com/peristiwa/bank-pembangunan-islam-buka-kantor-perwakilan-di-jakarta.html>

<http://www.antaraneews.com/berita/338667/bank-dunia-idb-tandatangani-mou-keuangan-syariah>

<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/dalam-setahun-sengketa-ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus>

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/11/05/11/lloz7f-idb-komitmen-kembangkan-keuangan-syariah-di-indonesia>

<http://zaalicious.blogspot.com/2012/03/sejarah-perbankan-dunia-dan-indonesia.html>